



AKTA PERDAMAIAN

Pada hari Selasa, tanggal 26 Maret 2019, pada persidangan terbuka Pengadilan Agama Denpasar, telah menghadap :

1. **PENGUGAT I**, Umur 53 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan swasta, Alamat Jalan Gunung Batur Gang Taman Asri 00, Banjar Penyaitan Pemecutan Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat I**.
2. **PENGUGAT II**, Umur 40 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Jalan Gunung Welirang Gang 00 No. 00, Banjar/Lingkungan Pemecutan Kelod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat II**.

Bahwa Pengugat I dan Penggugat II. Juga disebut sebagai **Para Penggugat**

Berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 20 Januari 2019 memberi kuasa kepada:

Drs. H. AHMAD BARAS, S.H., M.Si. Advokat pada Kantor Hukum "Baraas and Partner", beralamat di Perumahan Pesona Batukaru Hraha Adi Blok D. No. 5, Jalan Batukaru Gang Padang, Denpasar Bali;

dalam perkara nomor : 00/Pdt.G/2019/PA Dps tentang Gugatan Waris terhadap:

TERGUGAT, Umur 42 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Jalan Gunung Welirang Gang 00 No. 00 Banjar/Lingkungan Pemecutan Kelod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar selanjutnya disebut **Tergugat.** ;

Bahwa **Penggugat I dan Tergugat** secara bersama – sama dalam Akta perdamaian ini disebut juga **Pihak I (Pihak Pertama)**, sedang **Penggugat II**. dalam Akta perdamaian ini disebut **Pihak II (Pihak Kedua)** ;

Bahwa, **Pihak I** dan **Pihak II** di depan sidang menyatakan bersedia mengakhiri sengketa dalam Gugatan Waris ini dengan jalan perdamaian, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk itu telah disusun oleh para pihak tersebut, kesepakatan – kesepatan sebagai berikut :

Pasal I

Bahwa Pewaris PEWARIS meninggal dunia di Denpasar Bali, pada 3 Desember 2010 dalam keadaan beragama Islam.

Pasal II

Bahwa ayah pewaris yang bernama AYAH PEWARIS, telah meninggal dunia lebih dahulu dari pewaris, di Karangasem Bali pada tahun 1975.

Pasal III

Bahwa, Ibu Pewaris yang bernama IBU PEWARIS, telah meninggal dunia lebih dahulu dari Pewaris di Karangasem Bali, pada tahun 1960.

Pasal IV

Bahwa, istri pertama Pewaris yang bernama ISTRI PERTAMA PEWARIS telah meninggal dunia lebih dahulu dari Pewaris di Denpasar, Bali pada tanggal 7 Desember 1988.

Pasal V

Bahwa, istri kedua Pewaris yang bernama ISTRI KEDUA PEWARIS telah meninggal lebih dahulu di Denpasar, Bali pada tanggal 15 Maret 2008.

Pasal VI

Bahwa, Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat bahwa ahli waris dari Pewaris (PEWARIS) adalah :

1. PENGUGAT I (Penggugat I)
2. TERGUGAT (Tergugat)
3. PENGUGAT II (Penggugat II)

Pasal VII

Bahwa, Pewaris meninggalkan harta warisan berupa satu bidang tanah di Jalan Gunung Welirang Gang II Nomor 4. Desa Pemecutan Kelod, Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Denpasar Barat Kota Denpasar Bali, seluas 100 m2, sesuai Sertifikat Hak Milik,
Nomor : 1100.

Pasal VIII

Bahwa, Pihak I (Pertama) dengan suka rela menyerahkan hak warisan berupa tanah tersebut dalam Pasal VII. Kepada Pihak II (Kedua),

Pasal IX

Bahwa, Pihak Pertama dan Pihak Kedua menyatakan untuk mengikat diri serta tunduk dan sepakat untuk memenuhi isi kesepakatan yang dibuat ini ;

Pasal X

Bahwa, setelah Surat Kesepakatan Pembagian Harta Waris ini ditandatangani oleh Pihak Pertama dan Pihak Kedua, maka tidak ada lagi saling mengajukan tuntutan antara Penggugat I. dan Tergugat sebagai Pihak Pertama dengan Penggugat II. Sebagai Pihak Kedua ;

Bahwa, Perjanjian kesepakatan tersebut di depan sidang telah dibacakan, dan kedua belah pihak menyatakan telah mengerti, menyetujui dan tetap mempertahankan isi kesepakatan tersebut ;

Kemudian Pengadilan Agama menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PUTUSAN

Nomor 067/ Pdt.G/ 2019/ PA.Dps.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan agama tersebut ;

Telah membaca surat – surat perkara ;

Telah mendengar persetujuan Penggugat dan Tergugat di persidangan ;

Mengingat ketentuan pasal 154 RBg serta Perma Nomor 1 Tahun 2016 serta ketentuan perundang – undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menghukum Para Penggugat dan Tergugat untuk mentaati dan melaksanakan isi perjanjian atau akta perdamaian sebagaimana tersebut di atas ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah). ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim di Pengadilan Agama Denpasar pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2019 Masehi, bertepatan dengan 19 Rajab 1440 Hijriah, oleh Majelis Hakim yang terdiri dari AH. SHALEH, SH., M.HES., Hakim Ketua Majelis, Drs. Hj. KHAFIDATUL AMANAH, SH., M.H. dan Drs. A. JUNAIDI, M.HI. masing – masing Hakim Anggota, diucapkan puusan tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh LELY SAHARA, S.H. Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Penggugat dan Tergugat ;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. KHAFIDATUL AMANAH, SH., M.H.

AH. SHALEH, SH., M.HES.

Hakim Anggota

Drs. A. JUNAIDI, M.HI.

Panitera Pengganti,

LELY SAHARA, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara :

- Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,-
- Biaya Proses (ATK)	Rp 50.000,-
- Biaya Panggilan	Rp250.000,-
- Redaksi	Rp 5.000,-
- Materai	Rp 6.000,-
Jumlah	Rp341.000,-

(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)